



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di di Jalan Poros Raha Tampo, Desa Labone Kecamatan Lasalepa , Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di di Jalan Poros Raha Tampo (berhadapan dengan POT Nusantara) Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0047/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0047/Pdt.G/2019/PA.Rh



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa sebagaimana bukti berupa Buku Nomor: 44/07/V/2006, tertanggal 15 Mei 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 bulan dan selanjutnya tinggal di sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan bernama:
 1. ANAK I.
 2. ANAK II.yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 1. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk sehingga pulang kerumah tanpa sadar diri selalu, berkata cerai bahkan mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama;
 2. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Penggugat bekerja dengan berkebun bersama orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 yang disebabkan oleh Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan tanpa ada alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, dan berkata saya ceraikan kamu, atas sikap dan kata-kata Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat kecewa dan langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0047/Pdt.G/2019/PA.Rh



6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2017 sudah pernah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali;
7. Bahwa perkara ini didaftarkan secara prodeo berdasarkan penetapan ketua pengadilan Agama Raha, Nomor: W21-A4/225/HK.05/1/2019 tanggal 14 Januari 2019;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. menetapkan biaya perkara ditanggung kepada DIPA Pengadilan Agama Raha;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0047/Pdt.G/2019/PA.Rh



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/07/V/2006, tanggal 15 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, kemudian setelah isi fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bonea, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sepupu 2 kali saksi sedangkan Tergugat bernama La Erwin yakni suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 bulan dan selanjutnya tinggal dirumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0047/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2017 sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena sewaktu Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh keluarga kedua belah pihak dan kebetulan waktu itu saksi ikut didalam mediasi itu dan Penggugat mengakui sering bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sukaminum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras dan mabuk ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2017 sampai sekarang, sekitar 1 tahun 2 bulan yang lalu, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu saksi sedangkan Tergugat bernama La Erwin yakni suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 bulan dan selanjutnya tinggal dirumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0047/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2017 sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering curhat kepada saksi ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sukaminum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras dan mabuk ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2017 sampai sekarang, sekitar 1 tahun 2 bulan yang lalu, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah bahkan sudah tidak menghiraukan Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah dimediasi oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0047/Pdt.G/2019/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang 1 tahun 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2006, relevan dengan dalil yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0047/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I DAN SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 rumah tangga Penggugat danb Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa sejak bulan September 2017 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 2 bulan dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat sendiri ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0047/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0047/Pdt.G/2019/PA.Rh



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan **verstek** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat, (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Raha tahun 2019 sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0047/Pdt.G/2019/PA.Rh



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Anwar, Lc

Drs. Mustafa, M.H

Dwi Anugerah, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0047/Pdt.G/2019/PA.Rh



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Raha

H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0047/Pdt.G/2019/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)